



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 308 /Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan

SLTA, alamat Dusun I Desa Tangeban Kecamatan

Masama Kabupaten Banggai, disebut sebagai

Penggugat ;-

Melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

pendidikan SLTA, alamat Dusun II Desa Tangkang

Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, disebut

sebagai Tergugat ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar dan memeriksa para pihak, dan pembuktiannya ; -

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk tanggal 09 November 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/VIII/XV/1992, tertanggal 31 Agustus 1992.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama ----- umur 13 tahun (dalam asuhan Tergugat).
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak lagi mengizinkan Penggugat memegang uang dalam rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Desember 2010 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang namun Tergugat masih memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat.
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan.

## PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

## SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan para pihak telah menempuh mediasi dengan menunjuk Drs. H. Syamsul Bahri, M.H hakim Pengadilan Agama Luwuk sebagai mediator dan ternyata tidak berhasil dan pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara dan ternyata tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-

Bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan semua gugatan Penggugat dan tidak keberatan terhadap gugatan tersebut, maka replik dan duplik tidak diperlukan lagi ;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/VIII/XV/1992, tanggal 31 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia adalah kemenakan Tergugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 1992 dan telah dikaruniai satu orang anak ; -
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah bertengkar mulut ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat memegang uang untuk mengelola kebutuhan dalam rumah tangga ;-
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 07 Desember 2010 sampai sekarang ;-
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Desa Tangeban ;-
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Mansahang, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia adalah Ipar Tergugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama -----;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat memegang uang untuk mengelola kebutuhan dalam rumah tangga ;-
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang ;-
- Bahwa Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Desa Tangeban ;-
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut pihak Penggugat dan Tergugat menerima dan tidak keberatan ;-

*Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyerahkan semua putusan kepada Majelis Hakim ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar supaya rukun kembali dan para pihak telah menempuh mediasi melalui hakim mediator sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi mengizinkan Penggugat memegang uang dalam rumah tangga dan puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Desember 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan

*Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat maka pengakuan Tergugat dihadapan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti lengkap sebagaimana petunjuk Pasal 311 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi  
*Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





yakni keluarga Tergugat dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia satu orang anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat memegang uang untuk mengelola kebutuhan dalam rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2010 Penggugat meniggalkan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat di temukan fakta dipersidangan bahwa Pengugat dan Tergugat suami istri sah dan telah dikarunia satu orang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat memegang uang untuk mengelola kebutuhan dalam rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2010 Penggugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan ;-

*Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit akan terwujud ;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;:-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;:-

Meningbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah bergaul sebagai suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;:-

*Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.*

*Menimbang...*



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 309 dan 311 R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-

*Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Rabu tanggal 07 Desember 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Muharam 1433 Hijriyah**, oleh Drs. M. Suyuti, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Ahmad Fahlevi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 308/Pdt.G/2011/PA.Lwk, tanggal 10 November 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Surianto Mahmud,B.A selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

**TTD**

**Muhammad Nasir, S.Ag.**

Hakim Anggota

**TTD**

**Ahmad Fahlevi, S.H.I**

*Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.*

Ketua Majelis,

**TTD**

**Drs. M. Suyuti, M.H.**



Panitera Pengganti,

TTD

**Surianto Mahmud, BA.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	260.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

*Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Luwuk,*

**ARSU LAADI, SH.**

*Putusan Nomor 308/Pdt.G/2011/PA Lwk.*